

**Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana
Lingkungan Wilayah Hukum Polres Maros**

Nabila Putri Muhammad Yakub, Muhammad Rinaldy Bima,
Mohammad Arif
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ω Bhila3005@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the role of the Maros Resort Police in handling environmental crimes, as well as to determine the legal sanctions imposed on perpetrators of environmental crimes based on statutory regulations. This study uses a normative-empirical method, namely a legal approach combined with field data collected through interviews and documentation studies. The police play crucial role in handling environmental crimes through preemptive, preventive, and repressive measures. In addition to taking action against perpetrators, the police are also tasked with monitoring, providing guidance, and coordinating with relevant agencies. Environmental crimes subject to legal sanctions include acts that cause environmental pollution or damage, operating a business without a permit, disposing of waste without a permit, failing to manage hazardous and toxic waste, and processing or transporting hazardous and toxic waste without a permit. Therefore, it is necessary to increase the capacity of police personnel, strengthen inter-agency cooperation, and optimize just and sustainable law enforcement to protect and preserve the environment.

Keywords: *Police, Environmental Crimes, Sanctions.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resort Maros dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yakni pendekatan hukum yang dipadukan dengan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana lingkungan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Selain melakukan penindakan terhadap pelaku, kepolisian juga bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Tindak pidana lingkungan yang dapat dikenai sanksi hukum meliputi perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, menjalankan usaha tanpa izin, membuang limbah tanpa izin, tidak mengelola limbah B3, serta mengolah atau mengangkut limbah B3 tanpa izin. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparat kepolisian, penguatan kerjasama antar lembaga, serta optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan guna melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Kepolisian, Tindak Pidana Lingkungan, Sanksi.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi masyarakat. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan

tersebut.¹ Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.

Seiring dengan adanya kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, serta permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang tampaknya ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur Undang-Undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam UU PPLH, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju kerusakan lingkungan hidup. Setiap kegiatan penambangan akan selalu mengungkapkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, interaksi sosial, perekonomian, pariwisata, kesejahteraan masyarakat lokal, kesehatan manusia, dan aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Salah satu indikator peningkatan iup eksplorasi hingga produksi iup adalah izin lingkungan. Salah satu contoh kasus yang penulis angkat adalah maraknya pertambangan ilegal di wilayah Maros sudah ditemukan kurangnya iup-produksi, izin lingkungan, dan dokumen yang matang. Akibat motarium yang dilakukan oleh Bupati Maros.

Lahirnya UU PPLH merupakan sumber hukum formal Tingkat Undang-Undang dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia. Secara filosofis UU PPLH

¹ Nurdin, M, 2017, *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12 (2), hlm 172.

ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan perhatian serius pada kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan sejumlah instrument hukum pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yaitu kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrument ekonomis lingkungan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran, analisis resiko, audit lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha. Disamping instrument pencegahan, juga telah diatur instrument penegakan hukum seperti administrasi, perdata, dan pidana beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana.

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini terkait dengan peran kepolisian resort maros dalam penanganan tindak pidana lingkungan di wilayah hukumnya dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang akan dijawab pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian melalui pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini berfokus pada kenyataan atau fakta hukum di dalam lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan merupakan riset lapangan dengan memperoleh data-data secara langsung di lapangan melalui prosedur observasi meliputi wawancara serta mengembangkan hasil riset dengan bahan hukum dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan, seperti berdiskusi, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya baik cetakan maupun elektronik. Populasi sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa anggota kepolisian wilayah hukum polres kabupaten maros.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resort Maros dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan adalah suatu fenomena pelanggaran hukum dengan merusak atau menghancurkan lingkungan tempat tinggal manusia dan dapat menimbulkan masalah bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dari sudut pandang hukum, kejahatan lingkungan, termasuk tindak pidana, termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa karena dampaknya yang berat dan berkelanjutan. Fungsi yang merupakan peran atau kegiatan utama yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi menjelaskan apa yang dilakukan oleh seseorang atau suatu institusi dalam kerangka kerjanya. Salah satu contoh merupakan fungsi kementerian lingkungan hidup adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²

Dalam wewenang adalah hak dan kekuatan yang diberikan secara legal kepada seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan, mengatur, atau melakukan tindakan tertentu dalam menjalankan tugasnya, contohnya instansi pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau mencabut izin lingkungan. Dalam hal tindak pidana lingkungan, Polri berperan sebagai penyidik dan penyelidikan. Polri juga merupakan garda terdepan dalam perlindungan, pelaporan, dan penindakan lingkungan. Meskipun demikian, pengaruh Polri dapat di perkuat melalui regulasi yang lebih jelas, kolaborasi antar organisasi, perluasan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam studi kasus lingkungan.³

Peran dan fungsi operasional Polri berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi pokok Polri dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup adalah untuk memperoleh masukan atau rekomendasi dari

² Abidin, Mohamad Arsan, 2024, *Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol 3 (1).

³ Herlina, N, 2017, *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), hlm 162-176.

masyarakat. (Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat). Memperoleh masukan atau rekomendasi dari masyarakat adalah proses di mana pemerintah, organisasi, atau pihak tertentu mengajak masyarakat untuk memberikan pendapat, saran, kritik, atau usulan mengenai suatu kebijakan, program, rencana, atau permasalahan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan atas kebijakan yang diimplementasikan, sehingga masyarakat lebih berkomitmen untuk mendukung dan menjalankannya. Selain itu, masukan yang diberikan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang mereka sendiri.⁴

Dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan di bidang tindak pidana lingkungan hidup. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau petugas penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tujuan utama dari penyelidikan yaitu untuk mengetahui apakah ada dugaan tindak pidana dan mengumpulkan informasi awal sebelum masuk ke tahap penyidikan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana, menemukan pelaku, mengumpulkan alat bukti untuk persidangan. Bentuk tindakan penyidikan adalah melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, penggeledahan, penangkapan, rekonstruksi kejadian, pemeriksaan barang bukti, permintaan keterangan ahli dan memberikan bantuan dan bimbingan PPNS serta menerima hasil untuk keperluan kejaksaan.⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana lingkungan, yaitu adanya unsur perbuatan (melakukan pencemaran/kerusakan), unsur akibat (terjadi kerusakan lingkungan), unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), unsur hukum (dilarang dan diancam

⁴ Fadlian, A, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, 5(2), Hlm 11.

⁵ Hakim, D. A, 2015, *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).

pidana), Dasar Hukum dan Kewenangan Polri sesuai dengan UU PPLH, Polri dan PPNS merupakan aparat penyidik yang mampu mengidentifikasi penyebab tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 94 ayat 1). Hubungan kerja antara PPNS (Penyidik, Pegawai Negeri Sipil) dan Polri bersifat fungsional, dimana PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Polri dalam konteks penyidikan tindak pidana. Polri berperan sebagai koordinator dan pengawas, memberikan petunjuk serta bantuan penyidikan yang diperlukan oleh PPNS.

Meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetap yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Polri bertanggung jawab atas penyampaian berkas kepada Penuntut Umum, UU PPLH memberikan PPNS Kewenangan untuk menulis langsung ke Penuntut Umum (Pasal 94 ayat 6). Meski demikian, hal tersebut tidak meniadakan perselisihan struktural antara Polri dan PPNS.

Kerusakan lingkungan adalah masalah yang sangat kompleks dan tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Kita harus mengubah pola hidup kita dan menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan untuk melindungi bumi kita. Kepolisian memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana lingkungan, baik dalam bentuk preemtif, preventif, maupun represif. Preemtif mengacu pada langkah-langkah proaktif yang diambil untuk mencegah munculnya niat jahat atau potensi pelanggaran dengan menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan sikap positif masyarakat. Upaya ini mencakup strategi, seperti edukasi publik, pengumpulan informasi, dan kolaborasi dengan organisasi lain untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan preventif. Diharapkan insiatif ini akan mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara komprehensif. Hal-hal lain yang dapat dibahas antara lain peraturan dan kebijakan yang mencegah tindakan preemtif, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan keputusan. Diharapkan dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif, mereka akan mengembangkan rasa

persatuan yang kuat dan kemauan untuk bekerja sama dalam menegakkan keamanan dan ketertiban.⁶

Tindakan preemtif bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka dengan menumbuhkan sikap, pola pikir, dan kesadaran sosial sejak dini. Tujuannya lebih pada pertumbuhan setiap individu, bukan melalui larangan atau hukuman. Sedangkan Preventif adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah, kejahatan, atau pelanggaran sebelum menjadi serius, terutama ketika rumah tersebut telah diamati memiliki potensi. Undang-Undang ini seringkali mendorong pendidikan, keamanan bangunan, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Diyakini bahwa tindakan proaktif dapat mengurangi risiko dan memberikan perlindungan penuh bagi individu dan masyarakat. Strategi pencegahan yang efektif juga mendorong kerja sama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Melalui kerja sama ini, sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang rumah dan cara merawatnya.⁷

Tujuan preventif adalah salah satu dari sekian banyak disiplin ilmu (kesehatan, pendidikan, hukum, dll.) yang berfokus pada pencegahan masalah sebelum muncul atau menyebabkan insiden yang tidak diinginkan. Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dengan menerapkan strategi pencegahan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua orang. Sedangkan Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau gangguan dengan maksud untuk menghentikan, menekan, atau mengendalikan kejadian yang bersangkutan. Penegakan hukum atau kebijakan yang ketat untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan sering disebut sebagai tindakan represif. Namun hal ini juga dapat menimbulkan kontroversi, terutama jika melanggar hak asasi manusia atau kebebasan individu.

Pendekatan yang lebih preventif sering disebut sebagai alternatif, dengan penekanan pada pencegahan masalah sebelum masalah itu timbul. Diharapkan dengan memajukan pendidikan dan kesadaran masyarakat, dapat tercipta lingkungan yang

⁶ Kim, So Woong, 2024, *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

⁷ Nurdin, M, 2017, *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), hlm 172-185.

lebih harmonis dan damai tanpa perlu mengutuk perilaku opresif yang dapat menimbulkan ketegangan. Tujuan Represif adalah untuk menghentikan, menindak, atau mengendalikan suatu pelanggaran, kejahatan, atau gangguan setelah hal tersebut terjadi, serta mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali.⁸

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Penerapan Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang spesifik, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi lingkungan hidup, dan memulihkan kondisi lingkungan hidup yang telah terlanjur memburuk. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik kejahatan lingkungan hidup telah dirumuskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Adapun jenis-jenis sanksi dalam tindak pidana lingkungan, yaitu:⁹

1. Sanksi Pidana

UU PPLH mengatur dua jenis sanksi pidana, yakni pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 103 UU PPLH, pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana penjara/denda karena melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pasal 98 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 99 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan cara menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling

⁸ Manalu, P, K, N, 2014, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, hlm 14.

⁹ Putri, R. P, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, 1(2).

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- c. Pasal 100, setiap orang yang membuang limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pasal 101, setiap orang yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- e. Pasal 102, setiap orang yang memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- f. Pasal 103, setiap orang yang mengangkut limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini diberikan oleh instansi pemerintah terhadap pelanggaran administratif, seperti tidak mematuhi ketentuan izin lingkungan. Sanksi ini bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut. Adapun jenis sanksi ini meliputi:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin
- d. Pencabutan izin

3. Sanksi perdata

Dalam hal kerugian terhadap pihak lain (baik individu ataupun kelompok), pelaku dapat digugat secara perdata melalui mekanisme gugatan ganti rugi atau gugatan

pemulihan lingkungan. Gugatan ini dapat diajukan oleh masyarakat, organisasi lingkungan, atau pemerintah.

Pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan sering kali menghadapi berbagai hambatan, antara lain, kurangnya penegakan hukum oleh aparat karena keterbatasan sumber daya dan pengawasan, sulitnya pembuktian dalam perkara lingkungan, terutama terkait hubungan kasual antara perbuatan dan dampak lingkungan, minimnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Menurut Mahkamah Agung, putusan terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan perusakan sumber daya alam (SDA) seringkali belum memberikan efek jera. Sanksi yang dijatuhkan dinilai lebih menimbulkan “efek kejut” daripada mencegah pelaku atau korporasi bertindak kembali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepolisian memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana lingkungan, baik dalam bentuk preemtif, preventif, maupun represif. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian hanya melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melakukan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait, sanksi dalam tindak pidana lingkungan juga telah diatur dalam UUPPLH. Dari kesimpulan dapat diberikan suatu saran bahwa diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian dalam bidang hukum lingkungan sangat penting, melalui pelatihan khusus, pendidikan lanjutan, dan penyusunan standar operasional prosedur yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana lingkungan.

REFERENSI

- Abidin, Mohamad Arsan, 2024, *Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol 3 (1).
- Fadlian, A, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, 5(2).

- Hakim, D. A, 2015, *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).
- Herlina, N, 2017, *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2).
- Kim, So Woong, 2024, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Manalu, P, K, N, 2014, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Nurdin, M, 2017, *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12 (2).
- Putri, R. P, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, 1(2).